

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Perlindungan konsumen adalah bagian dari undang-undang yang memuat asas-asas atau aturan-aturan yang diatur, serta fitur-fitur yang melindungi kepentingan konsumen. Hukum konsumen diartikan sebagai asas umum dan kaidah hukum yang digunakan untuk mengatur hubungan dan permasalahan antar pihak yang terkait dengan produk dan jasa konsumen

Perlindungan konsumen saat ini tidak terlepas dari aktifitas transaksi. Diharapkan dalam kegiatan perdagangan ini keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha Indonesia dan konsumen tetap diperhatikan karena perlindungan konsumen terkait dengan aturan menciptakan kesejahteraan. Menjaga keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan masyarakat sejahtera.

Dalam hal memastikan produk yang dijualnya tersebut, BPOM berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap produknya. Mulai dari penilaian suatu produk dapat diizinkan beredar atau tidaknya, evaluasi terhadap keamanan, manfaat, mutu produk obat dan makanan, pengawasan setelah produk diizinkan beredar, penindakan, dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat harus menjadi konsumen cerdas agar terhindar dari produk makanan atau minuman yang membahayakan kesehatan dan selalu waspada serta melaporkan pada pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> AZ. Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada*

Kadaluarsa artinya jangka waktu telah berlalu atau telah ditentukan, apabila makanan tersebut dikonsumsi dapat membahayakan kesehatan orang yang memakannya. Oleh karena itu, kadaluarsa mengacu pada distribusi barang dagangan atau produk dalam kemasan dan makanan atau minuman yang tidak lagi layak untuk dijual kepada konsumen. Hal ini dikarenakan produk tersebut sudah kadaluarsa sehingga mengganggu kesehatan, dan jika dikonsumsi terlalu lama dapat menyebabkan kanker.<sup>2</sup>

Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

---

*Perlindungan Konsumen*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 1995, hlm 5; Jurnal Ilmia Wahyu Simon Tampubolon “ *Perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluarsa*” hlm 29

<sup>2</sup> Abdul Halim, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media: Malang, 2010, hlm 77 ” Jurnal Ilmia, Wahyu Simon Tampubolon “ *Perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluarsa*” hlm 30

- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku<sup>3</sup>

Terbukanya pasar internasional yang ditimbulkan oleh proses globalisasi ekonomi harus terus dilakukan untuk menjamin peningkatan

---

<sup>3</sup> Pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang *perlindungan konsumen*

kesejahteraan dan keselamatan masyarakat, serta kualitas, kuantitas, dan keamanan barang dan jasa yang diperoleh masyarakat tertentu. Pasar seperti yang kita ketahui bersama, banyak makanan kadaluarsa yang belakangan ini beredar di supermarket dan toko retail makanan akan merugikan kepentingan konsumen.<sup>4</sup>

Dalam hal ini, konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan curang pelaku usaha. Konsumen terkadang tidak teliti dalam memeriksa produk makanan atau minuman yang dibelinya sehingga tanpa sengaja membeli produk yang sudah kadaluarsa. Konsumen menerima saja tanpa adanya tindakan setelah membeli produk kadaluarsa tersebut. Sehingga ini menyebabkan pelaku usaha menjadi sewenang-wenang dan selalu menjual produk kadaluarsa. Pelaku usaha semakin memiliki niat untuk menjual produk makanan dan minuman kadaluarsa untuk menambah keuntungannya.

Terkadang konsumen juga khawatir untuk membeli produk makanan dan minuman yang dijual dipasaran, terlepas dari apakah kadaluarsa atau tidak. Karena kurangnya<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Abdul Halim, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media: Malang, 2010, hlm 77 ” Jurnal Ilmiah, Wahyu Simon Tampubolon “ *Perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluarsa*” hlm 31

<sup>5</sup> *opcit*

Pengetahuan konsumen bahwa pelaku usaha dapat diberikan hukuman atas penjualan produk kadaluarsa tersebut . Maka dari itu penulis kemudian tertarik melakukan penelitian dengan judul **“DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BARANG TANPA MEMENUHI STANDAR PRODUKSI BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**TABEL PUTUSAN**  
**” PERDAGANGAN BARANG TANPA MEMENUHI STANDAR PRODUKSI”**

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	ket
1	P U T U S A N Nomor 5/Pid.Sus/202 4/PN Rno	<b>ANDRY EVANS TOELLE</b>	Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen	1. Menyatakan terdakwa <b>ANDRY EVANS TOELLE</b> telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kejahatan dengan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standaryang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 8 Tahun 1999Tentang Perlindungan Konsumen dalam Dakwaan tunggal; 2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa <b>ANDRY EVANS</b>	1. Menyatakan Terdakwa <b>Andry Evans Toelle</b> tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dalam dakwaan tunggal; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya	Belum berkeku atan hukum tetap

				<p><b>TOELLE</b> dengan pidana denda sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;</p>	<p>dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p>	
2	<p>PUTUSAN Nomor 54/PID.SUS/20 24/PT KPG</p>	<p><b>ANDRY EVANS TOELLE</b></p>	<p>Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa <b>ANDRY EVANS TOELLE</b> telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kejahatan dengan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Dakwaan tunggal; 2. Menjatuhkan Pidana</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa <b>ANDRY EVANS TOELLE</b> tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana” dalam dakwaan tunggal; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah</p>	<p>Berkeku atan hukum tetap</p>

				Terhadap Terdakwa <b>ANDRY EVANS TOELLE</b> dengan pidana denda sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;	dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan	
3	PUTUSAN Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Snt.	<b>M. Rafsanjani alias Dani bin Abdul Halik Abdullah.</b>	Pasal 62 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	1. Menyatakan Terdakwa <b>M. RAFSANJANI Als DANI Bin ABDUL HALIK ABDULLAH</b> , bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama memproduksi barang yang tidak sesuai dengan isi bersih atau netto sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	1. Menyatakan Terdakwa <b>M. Rafsanjani alias Dani bin Abdul Halik Abdullah</b> tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama memproduksi barang yang tidak sesuai dengan isi bersih atau netto sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif	Berkekuatan hukum tetap

				<p>jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum).</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan</p>	<p>Pertama;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;</p>	
4	Nomor 353/Pid.Sus/2015/PN Bgl	<b>SOFYAN AKMAL, SE Bin</b>	Pasal 62 ayat 1 jo. pasal 8 ayat (3) UURI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;	<p>1. Menyatakan terdakwa <b>Sofyan Akmal, SE Bin Bustami (alm)</b> terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perlindungan konsumen” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat 1 jo. pasal 8 ayat (3) UURI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Sofyan Akmal, SE Bin Bustami (alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa <b>SOFYAN AKMAL, SE Bin BUSTAMI (Alm)</b> terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperdagangkan pangan yang tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar” ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6</p>	Berkekuatan hukum tetap

				tahanan;	(enam) Bulan 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;	
5	<b>Nomor : 76/Pid.Sus/2015/PN.Ban</b>	<b>SUWARNI Binti UMAR</b>	pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf G, I dan J UU RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen	1. Menyatakan Terdakwa <b>SUWARNI Binti UMAR</b> bersalah melakukan Tindak Pidana "memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran berat/isi atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha	1. Menyatakan Terdakwa <b>SUWARNI Binti UMAR</b> tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat, tidak mencantumkan	Berkekuatan hukum tetap

				<p>serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat dan tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf G, I dan J UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.</p> <p>2. .Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa <b>SUWARNI Binti UMAR</b> dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.</p>	<p>informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku";</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: <b>25 (dua puluh lima) hari;</b></p>	
6	Nomor	Terdakwa I	Pasal 62 Ayat (1)	1. Menyatakan Terdakwa <b>I</b>	1. Menyatakan	Berkeku

	75/Pid.Sus/20 16/PN Snt	<b>HENDRA ARI WIBOWO BIN JASMITO</b> Terdakwa II <b>HERIYANTO ALIAS HERI BIN SYUKUR</b>	jo Pasal 8 Ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999	<b>HENDRA ARI WIBOWO Bin JASMITO</b> dan Terdakwa II <b>HERIYANTO Alias HERI Bin SYUKUR</b> bersalah melakukan tindak pidana bersama- sama memproduksi barang yang tidak sesuai dengan isi bersih atau netto sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP(sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum). 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Para Terdakwa	Terdakwa I <b>Hendra Ari Wibowo Bin Jasmito</b> dan Terdakwa II. <b>Heriyanto Alias Heri Bin Syukur</b> tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama memproduksi barang yang tidak sesuai dengan isi bersih atau netto sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut , sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama; 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;	atan hukum tetap
--	----------------------------	---	--	---	--	------------------------

				berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan		
--	--	--	--	--	--	--

**Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung!**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis hendak mengajukan judul penelitian **“DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BARANG TANPA MEMENUHI STANDAR PRODUKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas , maka rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana bentuk tindak pidana perdagangan barang yang tidak memenuhi standar produksi yang di persyaratkan Undang-undang?
2. Bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan putusan ppidanaan sangat rendah di bawa ancaman pidana dalam Undang-undang?

#### **C. Tujuan dan manfaat penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana perdagangan barang yang tidak memenuhi standar produksi yang di persyaratkan Undang-undang
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim menjatuhkan putusan ppidanaan sangat rendah di bawa ancaman pidana dalam Undang-undang

#### **Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya terutama dalam Tindak Pidana Perdagangan barang yang tidak memenuhi standar produksi

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya terutama dalam Tindak Pidana Perdagangan barang yang tidak memenuhi standar produksi

### **D. Keaslian Penelitian**

Penulisan proposal yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, penulis menemukan judul yang berkaitan dengan penulisan ini tentang tindak pidana penipuan di perpustakaan universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang mana judul tersebut sebagai berikut.

- a. Nama : Marten L. Ninu  
Nim : 10310181  
Judul : Perlindungan konsumen terhadap penguasaan kartu ATM  
(Studi Kasus Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang)  
Rumusan Masalah : Bagaimana bentuk perlindungan konsumen oleh bank NTT terhadap penggunaan ATM?
- b. Nama : OlivaElisa Cliston Dasi  
Nim : 19311010  
Judul : Deskripsi tentang tindak pidana memperdagangkan barang tidak sesuai standar  
Rumusan masalah :

1. Mengapa pelaku melakukan tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar?
2. bagaimana bentuk pelaku melakukan tindak pidana perdagangan barang tidak sesuai standar?
3. Bagaimana akibat hukum dan barang bukti terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan barang tidak sesuai standar?

- c. Nama : Gersony Y.M. Kenda  
Nim : 99310049  
Judul : Penegakan hukum terhadap industri rumah tangga yang memakai formalin dan borax tentang perlindungan konsumen  
Rumusan Masalah : Mengapa penegakan hukum terhadap industri rumah tangga yang memakai formalin dan borax pada makanan belum berjalan?
- d. Nama : Onisimus Mang Blegur  
Nim : 05310139  
Judul : Studi tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen  
Rumusan Masalah : Mengapa pelaku usaha masih memperdagangkan barang dagangannya dengan tidak benar atau menyesatkan konsumen?

- e. Nama : Sergius P. Boling
- Nim : 07310178
- Judul : Faktor-faktor penyebab pelaku usaha (kios) memperdagangkan kesedian farmasi dan pangan kadaluwarsa din tinjau dari pasal 8 ayat 3 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- Rumusan Masalah : Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelaku usaha (kios) masi memperdagangkan sedian farmasi dan pangan kadaluwarsa?

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Dan Jenis Penelitian**

#### **a. Sifat Penelitian**

Dilihat sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan/peristiwa yang sejelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini sifat deskriptif dari penelitian ini adalah hendak menggambarkan bentuk tindak pidana perdagangan barang yang tidak memenuhi standar produksi yang di persyaratkan undang-undang, pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pemedanaan sangat rendah di bawa ancaman pidana dalam undang-undang dan kekuatan atau kelemahan dari

putusan hakim bagi konsumen dan pelaku dalam tindak pidana perdagangan barang tanpa memenuhi standar produksi.

#### **b. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.<sup>6</sup>

### **2. Variabel Penelitian**

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

#### **a. Variabel Bebas (*independent variable*)**

Variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat dalam (dependet) adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah bentuk tindak pidana perdagangan barang yang tidak memenuhi standar produksi yang di persyaratkan undang-undang, pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pembedaan sangat rendah di bawa ancaman pidana dalam undang-undang

#### **b. Variabel Terikat (*dependent variable*)**

Variabel terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya perubahan variable l bebas. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah: Putusan Hakim Terhadap Pelaku

---

<sup>6</sup>Soekanto, Soerjono, hukum normatif, hal 23.

Tindak Pidana perdagangan barang yang tidak memenuhi standar produksi.

### **3. Jenis Dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, data sekunder terdiri dari: Dokumen Resmi, Buku-Buku, Peraturan Perundang-Undangan dan Hasil Penelitian yang sudah ada. Didalam penelitian hukum jenis data sekunder mencakup:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang mengikat bahkan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **1) Peraturan Perundang-undang**

- a) Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

#### **2) Putusan Hakim**

- a) Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rno
- b) Nomor 54/Pid.Sus/2024/PT KPG
- c) Nomor 112/Pid.Sus/2016 Snt
- d) Nomor 353/pid.Sus/2015/PN Bgl
- e) Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN.Ban
- f) Nomor 75/Pid.Sus/2016/PN Snt

## **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak maupun media elektronik.

## **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus ensiklopedia dan indeks kumulatif..<sup>7</sup>

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi pustaka. Studi pustaka atau studi dokumen adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut di peroleh buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertai, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Sedangkan studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang di peroleh kemudian dianalisis, di bandingkan dan di padukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.

## **5. Analisis Data**

Setelah semua data yang diperoleh dari hasil penelitian terkumpul, maka penulis akan melakukan proses editing dan membuat klasifikasi jawaban-

---

<sup>7</sup>Soekanto, Soerjono, *penelitian hukum normatif*, hal 13

jawaban (coding). Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif kualitatif” metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>8</sup>

Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti objek, suatu kondisi, sekelompok manusia, atau fenomena lainnya dengan kondisi alamiah atau riil (tanpa situasi eksperimen) untuk membuat gambaran umum yang sistematis atau deskripsi rinci yang faktual dan akurat.

---

<sup>8</sup>Nazir, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, hal 43.